



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN. Jpa

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djaskan, bertempat tinggal di Desa Rajekwesi Rt 001 Rw 005 Kel Rajekwesi, Kec Mayong, Kab Jepara, Desa Rajekwesi, Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Adi Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 Rt.10 Rw. 08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Salatiga, Kota. Salatiga, Prov. Jawa Tengah 50714 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
Penggugat

Lawan

Maskuri Bin Madenur, bertempat tinggal di Desa Karangaji, Rt 11 Rw 3, Kec Kedung Kab Jepara, Desa Karangaji, Kedung, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Asropah Binti Madenur, bertempat tinggal di Desa Rajekwesi Rt 003 Rw 005 Kel Rajekwesi, Kec Mayong, Kab Jepara, Desa Rajekwesi, Mayong, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Jpa, tanggal 18 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Jpa, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 yang bermaksud mencabut perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2022/PN Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara;



Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jpa. adalah beralasan hukum untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jpa.;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Wilham

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti

Anom Sunarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Penggadaan berkas	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan TI	: Rp95.000,00
5. Biaya Panggilan TII	: Rp115.000,00
6. PNBP	: Rp30.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);